

**KEPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA
DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA YANG TELAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MHD SYAHROPI MANURUNG

NPM.1606200295



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA


NAMA : MHD. SYAHROPI MANURUNG
NPM : 1606200295
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
Pembimbing : GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
05.10.20	Penyerahan Skripsi	CH
10.10.20	Perbaikan Permisian	CH
13.10.20	Perbaikan Penyutipan dan Foot Note	CH
16.10.20	Perbaikan Kembali	CH
20.10.20	Perbaikan BAB III	CH
24.10.20	Perbaikan Kembali	CH
26.10.20	Perbaikan Kesimpulan dan Kesimpulan	CH
02.11.20	Pemodasan Daftar Pustaka	CH
09.11.20	Telah diperbaiki Ace diujikan	CH

Diketahui,
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


 (Assoc. Prof. Dr. IDA) HANIFAH, SH., MH)


 (GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

*Bilamenjawab surat ini, agar
disebutkan nomornya dan tanggal
nya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MHD SYAHROPI MANURUNG
NPM : 1606200295
PRODI/BAGIAN : HUKUM / ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM MELAKSAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP


PENDAFTARAN : Tanggal, 07 NOVEMBER 2020
Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
NIDN: 0113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD SYAHROPI MANURUNG
NPM : 1606200295
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM
MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA
USAHA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 04 NOVEMBER 2020

DOSEN PEMBIMBING

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

NIP/NIDN/NIDK: 0113087101

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 12 November 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MHD SYAHROPI MANURUNG
NPM : 1606200295
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA
DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA YANG TELAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Dinyatakan : () Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0121087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MHD SYAHROPI MANURUNG
NPM : 1606200295
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : **KEPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 5 November 2020

Saya yang menyatakan



MHD SYAHROPI MANURUNG

ABSTRAK

KEPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

MHD. SYAHROPI MANURUNG

1606200295

Apabila Putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap, jika putusan pengadilan tata usaha negara tidak dijalankan oleh salah satu pihak dalam hal ini Badan/pejabat Tata Usaha Negara bagaimanakah pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap agar dijalankan kedua belah pihak terkhususnya dijalankan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Karena hal ini, membuat penulis tertarik menelitinya, guna untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap, faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap, sanksi bagi pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Metode yang digunakan adalah penelitian hokum normatif, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder tersie rserta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Hanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetaplah yang dapat dilaksanakan adapun Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu dalam hal ini penggugat mengajukan permohonan agar ketua pengadilan Tata Usaha Negara/Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadil tingkat pertama memerintahkan kepada tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu: Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan, Rendahnya tingkat kesadaran pejabat Tata Usaha. Sanksi bagi pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dikenakan sebuah sanksi yaitu sanksi administratif. Adapun sanksi administratif itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

Kata Kunci: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Terima kasih kepada ayahanda tercinta yang bernama Rohmat Manurung dan ibunda tercinta bernama Alwiyah Sirait, yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga.

Bekerja keras membanting tulang, bercucur keringat berterikkan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Adik kandung saya Mitha Alvia Rosha Manurung dan Adik kandung saya Dea Miranti Hajriah Manurung, dan terkhusus Putri Pratiwi S.Kep dan seluruh keluarga saya yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga skripsi ini dapat selesai.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Bapak Guntur Rambe S.H., M.H. selaku Pembimbing saya.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H., MH. selaku kepala bagian Hukum Acara saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terimakasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya Ibu Isnina, S.H., M.H yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada guru-guru beserta pegawai staf tata usaha di Sekolah Dasar Negeri 094123 Sordang Bolon, MTS Alwasliyah Parlakitangan, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kisaran, yang mana mereka semua adalah orang yang berjasa dalam memberikan saya ilmu pengetahuan.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Andre Prayoga S.H, Riko, Rizal, Zikri, Febri, Nasrul, Nirwan, Miftah, dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas F-IPagidan Kelas H-I Hukum Acara Stambuk 2016, terimakasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun

untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, dan selalu dalam lindunganNya, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 04 November 2020

Hormat Saya

Penulis

MHD. SYAHROPI MANURUNG

1606200295

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Bimbingan.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	v
Daftar Isi.....	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Defenisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	8
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- 1) Peradilan Tata Usaha Negara.....12
- 2) Objek Dan Subjek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara20
- 3) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.....24

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap28
- B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.47
- C. Sanksi Bagi Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.....61

BAB IV : PENUTUP

- a. Kesimpulan81
- b. Saran.....82

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya penegakan hukum memberikan arti adanya upaya untuk menjaga agar keberadaan hukum yang diakui di dalam suatu masyarakat dapat tetap ditegakkan. Upaya tersebut pada dasarnya harus menjamin agar setiap warga negara mematuhi hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum jadi tidak bisa dipisahkan begitu saja antara penegakan hukum dan pembuatan hukum.¹

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pada perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Kenyataannya di Indonesia juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan dari pengertian-pengertian tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan tersebut justru mengganggu kedamaian di dalam pergaulan

¹ Lubna "Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Efforts To Force The Implementation Of The Court Ruling The Country In Providing Legal Protection To The Community". dalam *Jurnal IUS*. Vol. 3 No. 7 April 2015, halaman 160.

hidup. Penegakan Hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya.

Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal. Berarti di sini masyarakat adalah salah satu faktor yang mempengaruhi adanya penegakan hukum itu dapat berjalan apa tidak disamping faktor-faktor lain.²

Berdasarkan fase sejarah, sistem dan mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibagi ke dalam tiga fase periodisasi yaitu: fase pertama, periode tahun 1996 sampai dengan tahun 2004 dengan sistem pelaksanaan eksekusi secara sukarela dan dengan pengawasan eksekusi secara hirarkhi jabatan yang dilakukan oleh atasan tergugat dan oleh Presiden Republik Indonesia. Fase kedua, tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 : dimungkinkannya upaya paksa dalam pelaksanaan eksekusi putusan berupa pengenaan uang paksa dan/atau sanksi administratif serta pengumuman di media massa. Fase ketiga, tahun 2009 sampai dengan sekarang : selain penerapan upaya paksa dan pengumuman melalui media massa juga diikuti dengan pelaporan kepada Presiden Republik Indonesia selaku pelaksana pemerintahan tertinggi dan kepada Dewan

² *Ibid.*

Perwakilan Rakyat dalam rangka pengawasan politik Dalam ketiga fase perodesasi tersebut, kepatuhan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan baik melalui upaya paksa, apalagi secara sukarela, masih memprihatinkan dan belum mencerminkan ketaatan para Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana mestinya.³

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tertib, maju, dan berkeadilan. Dalam negara yang berdasarkan atas hukum tersebut, persamaan kedudukan warga masyarakat dijamin di hadapan hukum. Akan tetapi, pelaksanaan berbagai fungsi untuk menjamin kesamaan kedudukan dan hak perseorangan dalam masyarakat harus berdasarkan Pancasila sehingga sehingga tercapai keserasian, keseimbangan, dan kelarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara (pemerintahan) dengan para warga masyarakat.⁴

Peradilan akan menghasilkan sebuah putusan setelah melalui proses persidangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, contoh dalam peradilan pidana setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap maka jaksa akan menjalankan putusan tersebut. namun, bagaimana dengan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila putusan pengadilan tata

³ Enriko Simanjuntak “Prospek Ombudsman Republik Indonesia Dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara”. Dalam *Jurnal hukum dan peradilan*. Vol. 3 No. 2 Juli 2014, halaman 163-164.

⁴ Yuslim. 2017. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: sinar grafika, halaman 18.

usaha negara tidak dijalankan oleh salah satu pihak dalam hal ini Badan/pejabat Tata Usaha Negara bagaimanakah pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap agar dijalankan kedua belah pihak terkhususnya dijalankan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.

Berdasarkan latar belakang diatas Tentu merupakan suatu yang sangat menarik untuk diteliti bagaimana pelaksanaan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap**”.

4) Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap?
- b. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap?
- c. Apakah sanksi bagi pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap?

5) Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan Manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum acara agar mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah agar mengeluarkan sebuah regulasi yang berisi sanksi kepada pihak yang tidak menjalankan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Untuk mengetahui sanksi apa bagi pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definis/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep inidengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁵ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelaksanaan adalah orang yang mengerjakan atau melaksanakan.

2. Putusan

Putusan hakim adalah suatu pernyataan dari hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁶

3. Peradilan Tata Usaha Negara

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara.

D. Keaslian Penelitian

⁵ Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima, halaman 7.

⁶ Yuslim. *Op. Cit*, halaman 148.

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai kepatuhan pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mana itu merupakan hal yang harus diketahui oleh para pencari keadilan. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Pipit Fatimah fakultas hukum syariah institut agama islam negeri (IAIN) sultan Maulana Hasanudin Banten, Banten 2017 yang berjudul “ analisis yuridis putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) Serang register perkara nomor : 30/G/2014/PTUN Serang” skripsi ini merupakan penelitian yang hanya meneliti tentang putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tata usaha negara, sedangkan penulis meneliti bagaimana pelaksanaan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Skripsi Nurul Hidayah fakultas hukum universitas negeri Semarang, Semarang 2017 yang berjudul “ eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap (analisis putusan nomor : 043/G/2014/PTUN.SMG)” skripsi ini merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan putusan dengan analisis berasal dari putusan pengadilan tata usaha negara Semarang nomor : 043/G/2014/PTUN.SMG, sedangkan penulis melakukan penelitian tentang kepatuhan pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁷ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematisasi hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁸

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

2) Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.⁹ Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan

⁷ Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 17.

⁸ Ida Hanifah, Dkk. *Op. Cit*, halaman 19.

⁹ *Ibid*, halaman 20.

keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuw moet zijn*).¹⁰

3) Sumber Data

Penelitian akan senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Jika jawaban terhadap suatu permasalahan telah diketahui, maka tidak perlu lagi diadakan penelitian.¹¹ Maka dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

¹⁰Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta : Prenadamedia Group, halaman 3.

¹¹ *Ibid.*

Tata Usaha Negara. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹²

4) Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus universitas muhammadiyah sumatera utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹³

5) Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana

¹² *Ibid*, halaman 13.

¹³ Ida Hanifah, Dkk. *Op.Cit*, halaman 21.

memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.¹⁴

Pengolahan data yang didapatkan dari studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan (*library research*), maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif.

¹⁴ *Ibid*, halaman 21-22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peradilan Tata Usaha Negara

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tertib, maju, dan berkeadilan. Dalam negara yang berdasarkan atas hukum tersebut, persamaan kedudukan warga masyarakat dijamin di hadapan hukum. Akan tetapi, pelaksanaan berbagai fungsi untuk menjamin kesamaan kedudukan dan hak perseorangan dalam masyarakat harus berdasarkan Pancasila sehingga sehingga tercapai keserasian, keseimbangan, dan kelarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara (pemerintahan) dengan para warga masyarakat.¹⁵

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dilakukan dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap dan terencana. Metode yang dilakukan, baik melalui pelita, program pembangunan nasional maupun rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah aktivitas pembangunan yang dilakukan diantaranya membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang tata usaha negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, dan berwibawa, serta dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi

¹⁵ Yuslim. *Op. Cit*, halaman 18.

semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.¹⁶

Langkah untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur tersebut adalah dengan cara membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang tersebut dibentuk untuk menjalankan amanat konstitusi, yang menghendaki adanya Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Selain amanat konstitusi tersebut, jika dicermati arah politik hukum dibentuknya peradilan tata usaha negara dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut.¹⁷

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara itu setidaknya-tidaknya ada dua alasan penting dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

1. Ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak perorangan sekaligus hak masyarakat atas tindakan sewenang-wenang penguasa yang merugikan kepentingan warga.
2. Untuk pemerintah, wajib terus menerus membina, menyempurnakan dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, dan berwibawa, serta dalam

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, halaman 19.

melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat sehingga tercipta aparatur pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, dan berwibawa.¹⁸

Peradilan Tata Usaha Negara Dibentuk dalam hal arti penting sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, para ahli juga mengemukakan pandangan atau pemikirannya sendiri tentang perlunya dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara adalah dalam rangka mengisi dan menegakkan negara hukum Indonesia, karena salah satu unsur negara hukum adalah terdapatnya Peradilan Tata Usaha Negara. Yuslim dalam bukunya mengutip pendapat Riawan Tjandar mengemukakan:

“bahwa Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya, yakni sengketa yang timbul akibat adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga”.¹⁹

Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah

1. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu
2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama individu yang hidup dalam masyarakat.

Dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara pada waktu itu, maka lengkaplah badan peradilan di Indonesia sebagaimana diamanatkan dengan

¹⁸ *Ibid*, halaman 19-20.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 (tidak berlaku lagi) karena sudah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tersebut dibentuk untuk merespon perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas mengatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu peradilan di lingkungan Mahkamah Agung. Dalam perkembangan perjalanan kekuasaan kehakiman di Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tersebut juga sudah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.²⁰

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya dimaksudkan untuk pengawasan ekstern terhadap penyelenggara pemerintahan tetapi sesuai dan memenuhi unsur-unsur yang berlaku bagi suatu negara hukum. Peradilan Tata Usaha Negara diharapkan berfungsi sebagai badan peradilan yang mampu menyeimbangkan kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat melalui penegakan Hukum Administrasi negara. Keseimbangan tersebut diwadahi dalam Peradilan Tata Usaha Negara dengan memberikan kesempatan kepada warga untuk menguji keputusan administrasi (pemerintah) yang dianggap merugikan kepentingan warga. Dengan pengujian tersebut, jika pengadilan mengabulkan gugatan warga maka pihak pemerintah akan mampu mengoreksi tindakan pemerintahan yang dijelankannya.²¹

Karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan, bila tidak ada

²⁰ *Ibid*, halaman 20.

²¹ *Ibid*.

kepentingan maka tidak ada gugatan (*point d'interet-point de action, no interse no action*) (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009).

2. Tenggang waktu mengajukan gugatan relatif singkat (Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009).
3. Dikenal dua macam kewenangan, yaitu kewenangan absolute melalui Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan kewenangan relatif melalui Pasal 54.
4. Hakim berperan aktif terhadap jalannya perkara (*asas dominius litis*) Pasal 63 ayat (2) butir a dan b, Pasal 80 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 107 ayat (1), Pasal 116-117 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004.
5. Dikenal dua macam putusan, yakni putusan sela (Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004. dan putusan akhir Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004.

6. Pengujian hakim bersifat *ex tunc*
7. Putusan akhir tidak boleh bersifat *ultra petita*, tetapi dimungkinkan *reformation in peius* sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan
8. Asas *erga omnes* berlaku terhadap putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
9. Dikenal dua macam eksekusi, otomatis (Pasal 116 ayat (1)-(2) dan hierarki (Pasal 11 ayat (3)-(6)).
10. Dikenal dua upaya hukum yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.²²

Filosofi hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan peradilan Tata Usaha Negara. keberadaan peradilan Tata Usaha Negara sendiri tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum. Konsep negara hukum (sebagai terjemahan *rechtstaat* maupun *the rule of law*) “lahir dari perjuangan menentang kesewenangan penguasa dan *absolutisme* dan memiliki satu tujuan utama berupa “pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan manifestasi teori kedaulatan negara.

Kedaulatan rakyat tersebut harus dilembagakan dengan memisahkan kekuasaan negara sebagaimana ajaran John Locke dan dikembangkan Montesquieu menjadi *trias politica*, yaitu pembagian kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif eksekutif, dan yudisil. Konsep *Trias Politica* tersebut selanjutnya

²² *Ibid*, halaman 37-38.

dipertegas dengan memunculkan konsep *rechtsstaat* dengan unsur-unsur:

1. adanya perlindungan hak asasi manusia;
2. pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
3. pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
4. adanya Peradilan Tata Usaha Negara.²³

Keberadaan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara adalah manifestasi dari teori kedaulatan rakyat untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia dari kesewenangan penguasa dan absolutisme. Sebagai hukum formil, filosofi hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tercermin dalam konsideransi menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, yaitu adanya pengayoman kepada masyarakat oleh Peradilan Tata Usaha Negara agar terwujud hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat.²⁴

Penyelenggaraan peradilan secara umum juga dikenal adanya asas-asas umum peradilan yang baik (*aglemene beginselen van behoerlijk rechtspraak*), antara lain:

1. Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan (*right to a decision*);
2. Setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan (*no interest, no action*).

²³ Sudarsono, Dan Rabbenstain Izroiel. 2019. *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional Dan Elektronik*. Jakarta:Kencana, halaman 1-2.

²⁴ *Ibid*, halaman 5.

3. Larangan menolak untuk mengadili kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
4. Putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama.
5. Asas imparsialitas (tidak memihak).
6. Asas kesempatan untuk membela diri (*Audi et alteram partem*)
7. Asas objektivitas (*no bias*), tidak ada kepentingan pribadi atau pihak lain.
8. Menjunjung tinggi prinsip (*nemo iudex in re sua*) yaitu hakim tidak boleh mengadili perkara di mana ia terlibat dalam perkara *a quo*.
9. Penalaran hukum (*legal reasoning*) yang jelas dalam isi putusan.
10. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan)
11. Transparansi (keterbukaan).
12. Kepastian hukum dan konsistensi.
13. Menjunjung hak-hak asasi manusia.²⁵

Semua keputusan tata usaha negara yang biasa disebut *beschikking* dapat digugat oleh setiap warga negara atau subjek hukum Indonesia lainnya ke pengadilan tata usaha negara. Keberadaan lembaga pengadilan yang dapat dipakai untuk melawan atau menggugat negara bila keputusan yang diambilnya menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara pada umumnya, Merupakan salah satu ciri penting negara hukum (*rechtsstaat*). Dengan demikian, diharapkan siapa saja yang menduduki jabatan pemerintahan negara tidak akan membuat

²⁵ *Ibid*, halaman 6-7.

keputusan-keputusan yang sewenang-wenang dengan merugikan hak-hak warga negara yang seharusnya dilayani dengan sebaik-baiknya oleh para pejabat pemerintahan.²⁶

Hukum acara diartikan sebagai hukum formil yang bertujuan untuk mempertahankan hukum materil. Penggabungan antara hukum materil dan hukum formil ini merupakan karakteristik tersendiri yang membedakan Peradilan Tata Usaha Negara dengan peradilan lainnya. Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota pengadilan tata usaha negara dibentuk dengan keputusan presiden.

B. Objek Dan Subjek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara

Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara . rakyat pencari keadilan adalah tiap orang baik warga negara Indonesia maupun asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada peradilan tata usaha negara.²⁷ Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara bagi rakyat pencari keadilan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara bisa mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah disertai atau tidak dengan ganti kerugian.

²⁶ Titik Triwulan, dan ismu gunadi widodo. 2011. *hukum tata usaha negara dan hukum acara peradilan tata usaha negara Indonesia*. Jakarta:kencana, halaman 567-568.

²⁷ Badriyah Khaleed. 2016. *Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia, halaman 5.

Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjadi objek sengketa dan dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara hanya keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.”²⁸

Perkembangan politik hukum pasca-reformasi, khususnya dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka yang dapat menjadi objek sengketa dan dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara menjadi lebih luas, meliputi:

- a. keputusan administrasi pemerintahan
- b. tindakan administrasi pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, subjek yang dapat menjadi pihak yang bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai

²⁸ Sudarsono, dan rabbenstain izroiel. *Op. Cit*, halaman 27.

akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pasal 83 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara, dan bertindak sebagai;

- a. pihak yang membela haknya; atau
- b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.”²⁹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat beberapa pasal yang juga mengatur tentang subjek dalam gugatan Tata Usaha Negara, yaitu Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan pihak-pihak dalam prosedur administrasi pemerintahan terdiri atas:

- a. Badan atau pejabat pemerintahan: dan
- b. Warga masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait”.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

“Badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya”

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

“(1) Ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini meliputi semua aktivitas:

²⁹ *Ibid*, halaman 32-33

- a. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif.
- b. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif
- c. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif dan
- d. Badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-undang.”

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

“Warga masyarakat adalah seorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan”

Berdasarkan rumusan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terbaca bahwa yang menjadi subjek dalam sengketa Tata Usaha Negara sesudah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, adalah:

- a. Penggugat: Warga masyarakat, yaitu seorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan. Badan pemerintahan dapat menjadi penggugat dalam rangka mempertahankan hak keperdataannya.
- b. Tergugat: Badan dan/atau pejabat pemerintahan, yang diartikan secara fungsional, yaitu didasarkan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya.

- c. Intervensi: Orang/badan hukum perdata yang tidak dituju secara langsung oleh objek sengketa (pihak ketiga), namun merasa dirugikan dengan keberadaan objek sengketa tersebut. Atas prakarsa hakim atau prakarsa diri sendiri, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan permohonan untuk masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan.³⁰

Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah hukum acara peradilan khusus yang berlaku di lingkungan peradilan tata usaha negara. sebagai acara peradilan khusus, maka mempunyai karakteristiknya sendiri, mengikuti karakter peradilannya. peradilan tata usaha negara sebagai peradilan khusus, dibentuk untuk memberi perlindungan hukum kepada rakyat atas tindakan pemerintahan yang terindikasi merugikan hak dan atau kepentingan individu. namun disamping itu, juga peradilan ini dibentuk perlindungan hukum kepada badan atau pejabat pemerintahan sebagai subjek hukum yang harus dihormati dan dijaga kewibawaannya untuk dan kepentingan pemerintah.³¹

C. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Penggugat pada dasarnya mengajukan suatu gugatan ke pengadilan adalah bertujuan agar pengadilan melalui hakim dapat menyelesaikan perkaranya dengan mengambil suatu putusan. Bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara penting bukanlah hukumnya, karena hakim dianggap tahu hukumnya (*ius curia novit*), tetapi mengetahui secara obyektif fakta atau peristiwa sebagai dasar perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusannya, bukan secara *a priori*

³⁰*Ibid*, halaman 33-34.

³¹ Farah Syah Reza. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Makassar: Sosial Politic Genius (Sign), halaman 117.

langsung menemukan hukumnya tanpa mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya.³²

Fakta atau peristiwa sebagai duduk perkara akan dapat diketahui hakim dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Setelah dianggap cukup hakim harus menemukan peraturan hukum yang dapat diterapkan menyangkut tentang peraturan hukum yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa itu oleh hakim, pada dasarnya menunjukkan bahwa sebelum menjatuhkan suatu putusan hakim melakukan penelitian dalam rangka menemukan hukum (*judge made law/rechtvinding*). Dengan demikian, hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjatuhkan putusan yang obyektif, adil, dan tidak dipengaruhi oleh unsur apapun kecuali sikap obyektivitas dan rasa keadilan itu semata.³³

Hakim bukanlah malaikat yang bebas dari berbagai kekhilafan atau bahkan justru kesalahan, sehingga putusan tersebut belum memuaskan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang belum merasa puas terhadap putusan hakim itulah yang mendasari perlunya peradilan yang berjenjang (pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, mahkamah agung) dan tersedianya upaya hukum baik upaya hukum biasa (perlawanan banding dan kasasi) dan upaya hukum istimewa atau yang disebut juga upaya hukum luar biasa (*request civil*/peninjauan kembali dan *derdenverzet*/perlawan pihak ketiga).³⁴

³² Zairin Harahap. 2015. *hukum acara peradilan tata usaha negara*. Jakarta:Rajawali pers, halaman 161.

³³ *Ibid*, halaman 161-162.

³⁴ *Ibid*, halaman 162.

Berdasarkan peraturan dasar Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah:

- c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dapat diajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, atau memang tidak tersedia upaya hukum.
- d. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang tidak diajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, atau memang tidak tersedia upaya hukum.
- e. Putusan Mahkamah Agung.

Macam-macam putusan berdasarkan golongan:

- a. Berdasarkan golongan:
 - 1) Putusan sela: putusan antara (*interlocutoir vonis*) merupakan putusan yang berfungsi untuk memperlancar pemeriksaan perkara.
 - 2) putusan akhir: putusan yang mengakhiri suatu sengketa
- b. berdasarkan sifat:
 - 1) putusan *condemnatoir* : putusan yang bersifat menghukum atau pembebanan (*comdemnatoir*) bagi pihak yang dikalahkan
 - 2) putusan *consitutitif*. putusan yang bersifat menciptakan atau meniadakan (*constitutive*) keadaan hukum
 - 3) putusan *declatoir*. putusan yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*) apa yang sah.³⁵

³⁵ Eko Sugitario. 2019. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Dilengkapi Dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Dalam Kesatuan)*. Jakarta:Firstbox Media, halaman 105-106.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Keabsahan negara memerintah ada yang mengatakan bahwa karena negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan pada kepentingan umum. Namun, dalam praktik tidak jarang istilah-istilah “demi kepentingan umum”, “pembangunan untuk seluruh masyarakat”, “negara tidak mungkin mau mencelakan warganya”.³⁶

Ungkapan ucapan lain yang senada selalu dikumandangkan dalam pernyataan-pernyataan politik para petinggi negara, dapat saja dipakai sebagai pembenaran terhadap penggunaan kekuasaan negara untuk memaksa seseorang atau kelompok warga agar bersedia mematuhi keinginan negara. Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Karenanya, Zairin Harahap dalam bukunya mengutip pendapat Philipus M Hadjon menyebutkan³⁷:

“Bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip: prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara

³⁶ Zairin Harahap. *Op. Cit*, halaman 1.

³⁷ *Ibid*, halaman 1-2

hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum.”

Negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia, konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dalam literature lama pada dasarnya sistem hukum di dunia ini dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu sistem hukum *continental* dan sistem hukum *anglo-saxon*, sehingga kedua sistem hukum itu seolah-olah membedah dunia kita ini menjadi dua kubu. Sedangkan tulisan-tulisan yang datang kemudian mengatakan selain kedua sistem tersebut terdapat juga sistem hukum lain seperti hukum islam, sistem hukum sosialis, dan lain-lain. Pengelompokan itu Zairin Harahap dalam bukunya mengutip pendapat Bagir Manan bahwa lebih bercorak historis atau akademik. dalam kenyataan akan dijumpai hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat sistem-sistem hukum (suatu negara) yang sekaligus mengandung ciri-ciri tradisi hukum *continental* dan tradisi hukum *anglo-saxon*, atau gabungan antara tradisi hukum *continental* dan tradisi hukum sosialis, ataupun gabungan antara hukum *anglo-saxon* dan tradisi hukum sosialis.
2. Terdapat sistem-sistem hukum yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari tiga kelompok di atas. Misalnya negara-negara yang mengidentifikasi diri dengan tradisi hukum menurut ajaran islam (*The Moslem Legal Tradition*).³⁸

³⁸ *Ibid*, halaman 2-3.

Zairin Harahap dalam bukunya mengutip pendapat Philipus M. Hadjon hanya mengemukakan tiga konsep negara hukum, yaitu: *rechtsstaat*, *the rule of law*, dan negara hukum pancasila. Zairin Harahap dalam bukunya mengutip pendapat M. Tahir Azhary bahwa dewasa ini dalam kepustakaan ditentukan lima macam konsep negara hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Nomokrasi islam; adalah konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara islam.
2. *Rechtssaar*; adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara eropa *continental*, misalnya; Belanda, Jerman, Prancis.
3. *Rule of law*; adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara *anglo-saxon*, seperti; Inggris, Ameri serikat.
4. *Socialist Legality*; adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis.
5. Konsep negara hukum Pancasila; adalah konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia.³⁹

Pangkal sengketa tata usaha negara adalah akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (KTUN). Berdasarkan Pasal 1 angka (3), keputusan tata usaha negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pangkal sengketa tata usaha negara dapat diketahui dengan

³⁹ *Ibid*, halaman 3.

menentukan apa yang menjadi tolak ukur sengketa tata usaha negara. Tolak ukur sengketa tata usaha negara adalah tolak ukur subjek dan pangkal sengketa. Tolak ukur subjek adalah para pihak yang bersengketa dalam bidang hukum tata usaha negara, sedangkan tolak ukur pangkal sengketa adalah sengketa administrasi yang diakibatkan oleh ketetapan sebagai hasil perbuatan administrasi negara. Perbuatan administrasi negara (TUN) dapat dikelompokkan menjadi tiga macam perbuatan berikut:

1. Mengeluarkan keputusan.
2. Mengeluarkan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan perbuatan materiel.⁴⁰

Perbuatan administrasi negara tersebut, tidak jarang terjadi tindakan-tindakan yang menyimpang dan melawan hukum sehingga menimbulkan berbagai kerugian bagi yang terkena tindakan tersebut, yang akan menimbulkan sengketa administrasi atau sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata, orang dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa Tata Usaha Negara dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Sengketa internal
2. Sengketa eksternal.⁴¹

⁴⁰ Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Bandung:CV Pustaka Setia, halaman 51-52.

Sengketa internal atau sengketa antara administrasi negara yang terjadi di dalam lingkungan administrasi (Tata Usaha Negara), baik yang terjadi dalam satu departemen (instansi) maupun sengketa yang terjadi antar departemen (instansi). Sengketa internal adalah sengketa yang menyangkut persoalan kewenangan pejabat Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam satu departemen (instansi) atau kewenangan suatu departemen terhadap departemen lainnya, yang disebabkan oleh tumpang tindihnya kewenangan sehingga menimbulkan kekaburan kewenangan. Sengketa ini dapat juga disebut sebagai hukum antar wewenang.⁴²

Sengketa eksternal atau sengketa antara administrasi negara dan rakyat adalah perkara administrasi yang menimbulkan sengketa antara administrasi negara dan rakyat sebagai subjek-subjek yang berpekara ditimbulkan oleh unsur dari unsur peradilan administrasi murni dan mensyaratkan adanya minimal dua pihak dan sekurang-kurangnya salah satu pihak harus administrasi negara, mencakup administrasi negara tingkat pusat, administrasi negara tingkat daerah ataupun administrasi negara yang ada di daerah. Keberadaan sengketa tersebut, baik sengketa eksternal yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (KTUN) menjadi pangkal sengketa tata usaha negara, yang dapat berlanjut pada peradilan tata usaha negara.⁴³

Keputusan tata usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret,

⁴¹ *Ibid*, halaman 52.

⁴² *Ibid*.

⁴³ *Ibid*, halaman 52-53.

individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari pengertian keputusan tata usaha negara tersebut dapat diketahui bahwa dalam keputusan tata usaha negara terdapat unsur-unsur yang menyertainya, yaitu:

1. Penetapan tertulis
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Bersifat konkret, individual, dan final
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁴⁴

Penetapan tertulis maksudnya menunjuk pada isi, bukan pada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara harus tertulis, bukan dalam bentuk formal, seperti halnya surat keputusan pengangkatan untuk memudahkan dalam pembuktian di pengadilan. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara maksudnya adalah penetapan tertulis tersebut harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.⁴⁵

Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Adapun kriteria agar suatu badan atau pejabat dapat disebut sebagai

⁴⁴ *Ibid*, halaman 54.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 55.

badan atau pejabat tata usaha negara adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan atau pejabat tersebut mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.⁴⁶ Wewenang tersebut dapat diperoleh dengan cara atribusi, delegasi ataupun mandate. Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih dalam bukunya mengutip pendapat Indro Harto menegaskan bahwa:

“siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, ia dapat dianggap berkedudukan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara”.⁴⁷

Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara sesuai dengan ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain, tindakan hukum tata usaha negara adalah tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan terhadap seseorang atau badan hukum perdata. Karena tindakan hukum tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan, dapat dikatakan bahwa tindakan hukum dari badan atau pejabat tata usaha negara itu selalu merupakan tindakan hukum publik sepihak.⁴⁸

Tindakan hukum dari badan atau pejabat tata usaha negara tidak selalu merupakan tindakan hukum tata usaha negara karena hanya tindakan hukum dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum mengenai

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

urusan pemerintahan yang merupakan tindakan hukum tata usaha negara. Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak, tetapi berwujud, atau dapat ditentukan dengan jelas.⁴⁹

Individual artinya keputusan tata usaha negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi pihak-pihak tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Jika yang ditujukan lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu harus disebutkan. Final artinya sudah definitif sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Definitif artinya tidak dapat diubah lagi, yaitu setelah diterbitkan, keputusan tata usaha negara tersebut menimbulkan akibat hukum yang tidak dapat ditawarkan lagi sehingga harus dilaksanakan.⁵⁰ Hal ini disebabkan karena tidak ada lagi tindakan, upaya hukum alternatif yang bisa ditempuh jika itu menimbulkan kerugian terhadap pihak yang bersangkutan kecuali dengan gugatan. Maksud menimbulkan akibat hukum adalah menimbulkan akibat hukum tata usaha negara karena penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum tersebut berisi tindakan hukum tata usaha negara adapun akibat hukum tata usaha negara dapat beberapa hal berikut:

1. Menguatkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada (*declaratoir*), seperti pejabat akta tanah yang mengeluarkan surat keterangan akta tanah yang isinya menyebutkan antara si A dan si B telah terjadi jual beli tanah.
2. Menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru (*constitutief*), misalnya keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil.

⁴⁹ *Ibid*, halaman 55-56.

⁵⁰ *Ibid*, halaman 56.

3. Menolak untuk menguatkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada, misalnya keputusan Hakim Agung tentang penolakan untuk mengangkat calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil.
4. Menolak untuk menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru, misalnya keputusan Hakim Agung tentang penolakan untuk mengangkat calon pegawai negeri sipil.⁵¹

Badan hukum perdata adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum perdata. Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih dalam bukunya mengutip pendapat bahwa Menurut Chidir Ali, yaitu:

“Badan hukum perdata adalah badan hukum yang terjadi atau didirikan atas persyaratan kehendak dari orang perseorangan”.⁵²

Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih dalam bukunya mengutip pendapat bahwa Menurut Indroharto, yaitu:

“Badan hukum perdata adalah murni badan hukum yang menurut pengertian hukum perdata berstatus badan hukum, seperti CV, PT, firma, yayasan, perkumpulan, persekutuan perdata (*maatschap*) dan hal lain yang berstatus badan hukum”.

Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih dalam bukunya mengutip pendapat bahwa Menurut Indroharto, yaitu:

“Badan hukum adalah badan atau perkumpulan atau organisasi atau korporasi dan sebagainya yang didirikan menurut ketentuan hukum

⁵¹ *Ibid*, halaman 56-57.

⁵² *Ibid*, halaman 57.

perdata yang merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) murni dan tidak dimiliki *dual function* seperti kabupaten, provinsi, bank Indonesia, dewan pers, disamping merupakan badan badan hukum perdata, juga merupakan badan hukum publik”.⁵³

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataupun dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Suatu keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara baru akan dapat ditentukan sebagai keputusan tata usaha negara jika sudah keluar dari kantor badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut, misalnya keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara tersebut telah diberi nomor agenda dan telah dikirimkan dengan sarana yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan”.⁵⁴

Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, istilah eksekusi merupakan pinjaman istilah dari peradilan perdata, yang lebih dominan dengan penyebutan “pelaksanaan”. Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan oleh atau dengan bantuan pihak lain di luar para pihak yang bersengketa. Selain itu, ada pula istilah eksekusi real yang mengandung makna semua pelaksanaan putusan yang tidak berupa uang paksa. Dalam hukum acara perdata penggunaan istilah eksekusi tidak seragam. Subekti menggunakan istilah “pelaksanaan” putusan. Demikian pula dengan Retno Wulan Sutantio menggunakan istilah yang sama.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid*, halaman 267.

Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih dalam bukunya mengutip pendapat bahwa Menurut Yahya Harahap:

“Pembakuan istilah pelaksanaan putusan sebagai kata ganti eksekusi sudah tepat. Jika bertitik tolak dari ketentuan HIR dan RBG, pengertian eksekusi sama dengan pengertian “pelaksanaan putusan” (*tenoitvoer legging van vonnissen*). Menjalankan putusan pengadilan adalah melaksanakan putusan, yaitu melaksanakan “secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan secara sukarela”.⁵⁶

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai Pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan pengadilan menurut Pasal 185 ayat (1) HIR dibedakan atas dua macam, yakni putusan akhir (*lind vonnis*) dan bukan putusan akhir (putusan sela (*tussen vonnis*)). Putusan akhir adalah putusan yang sifatnya mengakhiri suatu sengketa dalam tingkat tertentu, sedangkan putusan sela adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum mengeluarkan putusan akhir dengan maksud mempermudah pemeriksaan perkara selanjutnya dalam rangka memberikan putusan akhir.⁵⁷

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara juga dikenal adanya dua macam putusan, yakni Putusan Akhir dan Putusan Sela atau putusan bukan akhir (Pasal 113 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

⁵⁶ *Ibid*, halaman 267-268.

⁵⁷ Dezonda Rosiana Pattipawae. “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi”. *Dalam jurnal Sasi*. Vol. 25. No. 1, Januari 2019, halaman 96.

Negara). Putusan yang diucapkan dipersidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan apa yang tertulis, sebab bila terjadi perbedaan antara putusan yang diucapkan dan putusan yang tertulis akan berakibat batal demi hukum, sehingga putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak berkekuatan hukum tetap. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁵⁸ Dari ketentuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan.
2. Setelah kedua pihak mengemukakan kesimpulan, maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.
3. Putusan dalam musyawarah majelis diusahakan untuk memperoleh hasil mufakat, kecuali apabila hal itu setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak tercapai, maka berlaku aturan sebagai berikut:
 - a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
 - b. Apabila ketentuan (a) tersebut juga tidak dihasilkan putusan, maka musyawarah ditunda sampai musyawarah berikutnya.

⁵⁸ *Ibid*,

- c. Apabila dalam musyawarah berikutnya tidak dapat diambil putusan dengan suara terbanyak, maka suara terakhir, diletakan pada hakim Ketua Majelis yang menentukan.
 - d. Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.
4. Putusan pengadilan dapat berupa:
- a. Menolak gugatan, apabila setelah diperiksa gugatan penggugat tidak terbukti.
 - b. Gugatan dikabulkan, berarti dalam pemeriksaan dapat dibuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan melanggar Peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara.
 - c. Gugatan tidak dapat diterima, apabila setelah diperiksa gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum yang berarti gugatan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam hal ini penggugat dapat memasukan gugatan baru.
 - d. Gugatan dinyatakan gugur, apabila penggugat, para penggugat atau kuasanya tidak hadir pada waktu sidang yang telah ditentukan meskipun telah di panggil secara patut tanpa alasan yang jelas.

5. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara.
6. Kewajiban diatas berupa:
 - a. Pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - b. Pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
 - c. Penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 (KTUN Fiktif negatif).
7. Kewajiban tersebut dapat disertai pembebanan ganti rugi.
8. Dalam hal putusan Pengadilan menyangkut sengketa kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana tersebut diatas, dapat pula disertai pemberian rehabilitasi (pemulihan Penggugat pada harkat, martabat dan posisi semula).⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwika Hendra Kurniawan, S.H. M.H. sebagai Hakim Di Pengadilan Tata Usaha Negara Sumatera Utara, tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

“Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) itu adalah putusan yang tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan artinya pihak yang merasa tidak puas atas putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menjalankan upaya

⁵⁹ *Ibid*, halaman 96-97.

hukum yang disediakan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu banding, kasasi ataupun Peninjauan kembali”.⁶⁰

Eksekusi terdapat aturan tentang tata cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh perlengkapan negara untuk membantu pihak yang berkepentingan dalam menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi isi putusan pada waktu yang ditentukan. Dengan demikian, eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara juga dapat diartikan sebagai tindakan lanjut dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pembatalan surat keputusan yang diikuti dengan rehabilitasi, sanksi administratif, dan eksekusi putusan untuk membayar sejumlah uang paksa (*dwangsom*).⁶¹

Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada upaya paksa menggunakan aparat keamanan, seperti halnya dalam pelaksanaan putusan pengadilan pidana dan peradilan perdata. Akan tetapi, istimewanya dalam pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara dimungkinkan adanya campur tangan presiden sebagai kepala pemerintahan, bertanggung jawab dalam pembinaan pegawai negeri/aparatur pemerintahan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menaati putusan pengadilan sesuai dengan prinsip negara hukum.⁶²

⁶⁰ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Dwika Hendra Kurniawan, S.H. M.H. sebagai Hakim Di Pengadilan Tata Usaha Negara Sumatera Utara Pada 23 Oktober 2020.

⁶¹ Zulkarnaen, dan Dewi mayaningsih. *Op. Cit* halaman 268.

⁶² *Ibid.*

Campur tangan presiden diperlukan karena pelaksanaannya tidak semudah pelaksanaan putusan peradilan pidana atau peradilan perdata. Hal ini disebabkan yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara. Putusan peradilan tata usaha negara yang bersifat *condemnatoir*, berisi penghukuman kepada tergugat, dalam hal ini adalah badan atau pejabat usaha negara, berupa:

1. Pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan
2. Pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru
3. Penerbitan keputusan tata usaha negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
4. Membayar ganti rugi
5. Memberikan rehabilitasi.⁶³

Keberhasilan dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara sangat bergantung pada wibawa pengadilan tata usaha negara dan kesadaran hukum para pejabat. Sekalipun demikian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur sebaik mungkin agar putusan peradilan tata usaha negara dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, jika perlu dimungkinkan adanya campur tangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang mengharapkan badan atau pejabat tata usaha negara melaksanakan putusan secara sukarela namun, tetap keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha

⁶³ *Ibid*, halaman 268-269.

negara sangat bergantung pada wibawa pengadilan dan kesadaran hukum para pejabat.⁶⁴

Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu tempat empat belas hari.⁶⁵
2. Enam puluh hari kerja setelah salinan putusan pengadilan dikirimkan kepada tergugat, dan ternyata tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu tidak mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, maka ketua pengadilan membuat penetapan yang menyatakan keputusan Tata Usaha Negara yang telah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum berlaku. Penetapan tersebut dikirimkan kepada para pihak oleh panitera pengadilan dengan surat tercatat.⁶⁶
3. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, yaitu

⁶⁴ *Ibid*, halaman 269.

⁶⁵ Sudarsono, dan Rabbenstain Izroiel. *Op. Cit*, halaman 156.

⁶⁶ *Ibid*.

pencabutan keputusan/tindakan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan/tindakan Tata Usaha Negara yang baru kemudian setelah Sembilan puluh hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan agar ketua Pengadilan Tata Usaha Negara/ketua PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama memerintahkan kepada tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan.⁶⁷

4. Dalam hal tergugat setelah diperintahkan untuk melaksanakan putusan ternyata tetap tidak bersedia melaksanakannya, maka terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, serta diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera pengadilan.⁶⁸
5. Di samping diumumkan di media massa cetak, ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.⁶⁹
6. Dalam hal eksekusi tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna akibat berubahnya keadaan setelah putusan dijatuhkan, maka tergugat wajib memberitahukan kepada ketua pengadilan dan penggugat. Ketua pengadilan menerbitkan penetapan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), dan memberitahukannya kepada

⁶⁷ *Ibid*, halaman 156-157

⁶⁸ *Ibid*, halaman 157.

⁶⁹ *Ibid*.

pemohon dan termohon eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) Peradilan Tata Usaha Negara.⁷⁰

Proses pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara akan dapat memakan waktu yang cukup panjang, kalau seandainya tidak didukung kewibawaan Pengadilan Tata Usaha Negara dan kesadaran Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri. Malahan pada akhirnya akan melibatkan presiden sebagai kepala pemerintahan, yang bertanggung jawab dalam pembinaan aparat pemerintahan. Kalau dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terlalu sering presiden dilibatkan, hal ini banyak sedikitnya akan dapat mengurangi wibawa presiden tidak saja sebagai kepala pemerintahan, akan tetapi juga sebagai kepala negara dan mandataris MPR, karena orang awam pada umumnya sulit membedakan fungsi Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan presiden sebagai kepala Negara dan mandataris MPR.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwika Hendra Kurniawan, S.H. M.H. sebagai Hakim Di Pengadilan Tata Usaha Negara Sumatera Utara, tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaannya itu ya penggugat datang kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dengan membawa putusan yang telah berkekuatan hukum baru kemudian Ketua akan melakukan upaya untuk pelaksanaan putusan tersebut dengan menegur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹H Rozali Abdullah. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta:Rajawali Pers, halaman 101-102.

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga dikabarkan di media surat kabar itu biasanya Koran”⁷².

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap itu menjadi ranahnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk berperan agar terlaksananya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengkonfirmasi kepada badan atau pejabat atau dengan menginformasikan ke media masa dalam hal ini Koran agar badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut timbul kesadaran untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Hukum acara tata usaha Negara, sama halnya dengan hukum acara perdata mengenai putusan sehingga dikenal dua jenis putusan, yaitu:

1. Putusan yang bukan putusan akhir (putusan sela/putusan antara/*tussen vonnis*)
2. Putusan akhir (*eindvonnis*)

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam tingkat peradilan tertentu, sedangkan putusan sela atau putusan antara yaitu putusan yang fungsinya memperlancar pemeriksaan. Putusan sela dijatuhkan

⁷² Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Dwika Hendra Kurniawan, S.H. M.H. sebagai Hakim Di Pengadilan Tata Usaha Negara Sumatera Utara Pada 23 Oktober 2020

terhadap eksepsi yang dilakukan karena menyangkut atribusi serta distribusi.⁷³ Putusan yang bukan putusan akhir dapat diketahui dari Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa putusan peradilan yang bukan putusan akhir, meskipun diucapkan dalam sidang, tidak dibuat sebagai putusan tersendiri, tetapi hanya dicantumkan dalam berita acara sidang. Pasal 124 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga menentukan bahwa putusan pengadilan tata usaha Negara yang bukan putusan terakhir, hanya dapat dimohonkan pemeriksaan banding bersama-sama dengan putusan akhir.⁷⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa putusan yang bukan putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum pemeriksaan sengketa tata usaha Negara dinyatakan selesai. Tujuan dijatuhkannya putusan yang bukan putusan akhir adalah memungkinkan atau mempermudah pelanjutan pemeriksaan sengketa tata usaha negara disidang pengadilan. Contoh putusan yang bukan putusan akhir, yaitu sebagai berikut:

- a. Putusan hakim yang memerintahkan kepada penggugat atau tergugat untuk datang menghadap sendiri ke pemeriksaan sidang pengadilan, meskipun sudah diwakili oleh seorang kuasa.
- b. Putusan hakim ketua sidang yang mengangkat seorang ahli bahasa atau seorang yang pandai bergaul dengan penggugat atau saksi sebagai juru bahasa.

⁷³ Zulkarnaen, dan Dewi mayaningsih *Op. Cit*, halaman 209-210.

⁷⁴ *Ibid*, halaman 210.

- c. Putusan hakim ketua sidang yang menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli atas permintaan penggugat dan tergugat atau penggugat atau tergugat karena jabatannya.
- d. Putusan hakim mengenai beban pembuktian.⁷⁵

Putusan yang bukan merupakan putusan akhir dalam hukum acara perdata putusan (a) dan (b) disebut dengan putusan *praeparatoir*, yaitu putusan yang dijatuhkan hakim untuk mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Putusan hakim ini tidak akan sampai memengaruhi putusan terhadap pokok perkara. Namun, menurut Yahya Harahap, putusan *praeparatoir* sekarang tidak pernah lagi dipraktikan dalam putusan pengadilan. Adapun untuk (c) dan (d) disebut dengan putusan *interlocutoir*, yaitu putusan yang dijatuhkan hakim yang isinya memerintahkan pembuktian. Putusan hakim ini dapat memengaruhi putusan terhadap pokok perkara. Saat ini putusan *interlocutoir* jarang dipraktikan dalam putusan pengadilan.⁷⁶

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang menjadi dasar hukum dari hakim untuk menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir sebagaimana dalam hukum acara perdata dinamakan dengan hukum *praeparatoir* dan *interlocutoir*. Dengan demikian, dalam hukum acara tata usaha Negara juga dikenal dengan putusan *praeparatoir*

⁷⁵ *Ibid*, halaman 210-211.

⁷⁶ *Ibid*, halaman 211.

dan putusan *interlocutoir* sebagaimana yang ada dalam hukum acara perdata menurut M. Yahya Harahap.⁷⁷

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Martiman Prodjoamidjojo yang menyebutkan bahwa dalam hukum acara tata usaha Negara tidak dikenal adanya putusan *praeparatoir* dan putusan *interlocutoir* karena gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha Negara yang disengketakan. Walaupun demikian, dalam hukum acara tata usaha Negara, gugatan tidak menunda keputusan tata usaha Negara yang diselenggarakan merupakan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat. Hal ini disebabkan dalam hukum tata usaha Negara dikenal dengan adanya asas praduga *rechmatiq* (*vermoden van rechtmatigheid = praesumptioinstaeausa*) terhadap semua tindakan dari badan atau pejabat tata usaha Negara, termasuk keputusan tata usaha Negara yang telah dikeluarkan. Dengan alasan itulah, dalam hukum acara tata usaha Negara tidak dikenal putusan yang bukan putusan akhir yang dalam hukum acara perdata dinamakan dengan putusan provisional, yaitu putusan hakim (karena ada hubungannya dengan pokok perkara) yang menetapkan untuk melakukan tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara.⁷⁸

Berdasarkan ketentuan yang menyebabkan dalam hukum acara tata usaha Negara tidak dikenal putusan provisional karena Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat telah menentukan bahwa hanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

⁷⁷ *Ibid*, halaman 211-212.

⁷⁸ *Ibid*, halaman 212.

hukum tetap yang dapat dilaksanakan, sedangkan putusan provisional adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, alasan yang dikemukakan oleh Martiman Prodjohamidjojo yang menyebutkan bahwa dalam hukum acara tata usaha Negara tidak dikenal putusan *praeparatoir* dan putusan *interlocutoir* tidak berkaitan dengan kedua putusan tersebut, tetapi berkaitan dengan putusan yang dalam hukum acara perdata disebut dengan putusan provisional.⁷⁹

Hukum acara tata usaha Negara mengenai putusan yang bukan putusan akhir dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat, yaitu putusan tidak dibuat sebagai putusan sendiri, tetapi hanya dicantumkan dalam berita acara sidang. Dengan demikian, bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir, tidak dibuat seperti halnya putusan akhir yang merupakan surat atau documenter sendiri yang terlepas dari berita acara sidang. Namun, pihak yang mempunyai kepentingan dengan putusan yang bukan putusan akhir dapat meminta salinan autentik dari berita acara sidang yang memuat putusan tersebut kepada penitera.⁸⁰ Dengan demikian, dalam hukum acara, putusan yang bukan putusan akhir disebut juga sebagai putusan sela atau putusan antara (*interlocutioir*) yang merupakan putusan yang mendahului dikeluarkannya putusan akhir. Putusan sela juga berguna dalam hal memperlancar pemeriksaan perkara. Putusan sela meliputi sebagai berikut:

- a. Putusan provisi, yaitu putusan yang diambil segera mendahului putusan akhir tentang pokok perkara karena adanya alasan-alasan

⁷⁹ *Ibid*, halaman 212-213.

⁸⁰ *Ibid*, halaman 213.

yang mendesak untuk itu. misalnya, putusan untuk menunda pelaksanaan putusan tata usaha Negara yang di sengkatakan atau untuk mengizinkan penggugat berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*).

- b. Putusan insidental, yaitu putusan sela yang diambil secara insidental karena alasan tertentu, misalnya karena kematian kuasa penggugat atau tergugat.⁸¹

Persidangan jika diperlukan putusan sela, putusan tersebut hanya dicantumkan dalam berita acara sidang dan tidak dibuat sebagai putusan tersendiri. Putusan sela disebut juga putusan *interlocutor*, yaitu putusan yang diambil untuk mengatasi persoalan yang timbul dalam persidangan, seperti adanya eksepsi, intervensi, dan lain-lain. Walaupun tidak dibuat dalam putusan tersendiri, putusan sela harus juga diucapkan dalam persidangan.⁸² Dalam acara tata usaha Negara, berkenaan dengan putusan yang bukan merupakan putusan akhir, beberapa hal yang harus menjadi perhatian berbagai pihak, yaitu:

- a. Putusan hakim yang dijatuhkan karena jabatannya yang menyatakan tidak mempunyai kewenangan absolut.
- b. Putusan hakim yang mengabulkan eksepsi tentang kewenangan absolut yang dijatuhkan oleh tergugat.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid*, halaman 213-214.

- c. Putusan hakim yang mengabulkan eksepsi tentang kewenangan relative yang dijatuhkan oleh tergugat.⁸³

Ketiga putusan hakim yang dijatuhkan, sebelum pokok perkara diperiksa, jika tergugat keberatan terhadap ketiga putusan hakim yang dimaksud, ia diajukan permohonan pemeriksaan banding, yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁸⁴ Dengan demikian, meskipun ketiga putusan hakim yang dimaksud bukan putusan, ketiga putusan tersebut dianggap sebagai putusan akhir, sama seperti yang berlaku dalam hukum acara perdata. Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah pemeriksaan pokok perkara. Dengan kata lain, setelah pemeriksaan sengketa tata usaha negara selesai yang mengakhiri sengketa tersebut. Putusan akhir terdiri atas tiga macam putusan yang dilihat dari segi sifatnya, yaitu

1. Putusan akhir yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) yaitu menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi, meliputi untuk berbuat, dan tidak berbuat.
2. Putusan akhir yang bersifat menciptakan (*constitutif*), yaitu putusan yang meniadakan atau menciptakan keadaan hukum.
3. Putusan akhir yang bersifat penyertaan (*declaratoir*), yaitu menerangkan atau menyatakan hal-hal yang sah.⁸⁵

⁸³ *Ibid*, halaman 214.

⁸⁴ *Ibid*.

⁸⁵ *Ibid*, halaman 214-215.

Pemeriksaan dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Suatu putusan pengadilan diambil untuk memutuskan suatu perkara, yang diserahkan kepadanya dalam rangka yang dinamakan *Jurisdiction Contentiosa*. Sebelum putusan dijatuhkan terlebih dahulu majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan putusan perkara.⁸⁶

Hakim ketua majelis memimpin musyawarah itu untuk mendapatkan putusan yang merupakan hasil pemufakatan bulat. Bila hal itu tidak tercapai, maka permusyawaratan ditunda sampai musyawarah berikutnya. Apabila dengan suara terbanyak dan kalau itu pun tidak tercapai, maka suara terakhir hakim ketua majelis hakim yang menentukan. Menurut sifatnya, amar atau dictum putusan dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu:

1. Putusan *Condamnator* , yaitu yang amarnya berbunyi sebagai berikut
Menghukum dan seterusnya
2. Putusan yang konstitutif, yaitu yang amarnya menimbulkan suatu keadaan hukum baru atau meniadakan keadaan hukum.⁸⁷

Ditinjau dari kekuatan putusan, maka terdapat tiga macam kekuatan yang terdapat dalam putusan hakim, yaitu:

1. Kekuatan Mengikat

Putusan hakim yang bersifat tetap, tidak dapat digunakan upaya hukum lagi atau telah pasti (*resjudicata pro veritate habetur*)

⁸⁶ A. Siti Hoetami. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung:PT Refika Aditama, halaman 49

⁸⁷ *Ibid.*

memiliki kekuatan mengikat. Putusan hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) memiliki kekuatan mengikat *erga omnes*, artinya dapat berlaku bagi siapa saja tidak saja bagi pihak yang bersengketa.

2. Kekuatan Eksekutorial

Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*), pada umumnya dapat dijalankan, sehingga dapat disebut telah memiliki kekuatan eksekutorial

3. Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian putusan pengadilan itu sejajar dengan akta autentik, sehingga selalu diakui kebenarannya sepanjang telah berkekuatan hukum tetap.⁸⁸

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat. dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien,

⁸⁸ Ali Abdullah M. 2018. *Teori & Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*. Jakarta:Kencana, halaman 141.

efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.⁸⁹

Kuntoro Purbopranoto menjelaskan bahwa warga masyarakat pada umumnya sangat bergantung pada pelaksanaan tugas serta keputusan dari Pejabat administrasi negara. Tugas penyelenggaraan kepentingan umum dijalankan oleh alat pemerintahan (*bestuurorgaan administratief orgaan*) yang dapat berwujud seorang petugas (fungsionaris) atau Badan Pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk menyatakan kehendak pemerintah/penguasa (*openbaar gezag*).⁹⁰

Berdasarkan normatif, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada perkembangannya, ukuran untuk dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah pada fungsi yang dilaksanakan, yakni pelaksanaan fungsi pemerintahan, bukan ditentukan oleh nama sehari-hari ataupun kedudukan strukturalnya dalam suatu lingkungan kekuasaan negara.⁹¹

Pelaksanaan tugas penyelenggaraan fungsi pemerintahan inilah terkadang terjadi perselisihan antara warga masyarakat dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional. Hakekat keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai bentuk

⁸⁹ Budi Suhariyanto. "Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara". *Dalam jurnal Konstitusi*. Vol. 16. Nomor. 1. Maret 2019, halaman 197.

⁹⁰ *Ibid*, halaman 197.

⁹¹ *Ibid*, halaman 197-198.

peradilan administrasi yang secara khusus bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa di bidang Tata Usaha Negara antara warga negara dengan pejabat Tata Usaha Negara.⁹²

Objek sengketa yang diperkarakan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha (KTUN) yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang pada dasarnya dianggap merugikan atau menimbulkan ketidakadilan kepada masyarakat, baik secara individual maupun badan hukum perdata. Dalam konteks ini melalui Peradilan Tata Usaha Negara bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negara. Melalui putusan Peradilan Teradilan Usaha Negara, diharapkan mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwika Hendra Kurniawan, S.H. M.H. sebagai Hakim Di Pengadilan Tata Usaha Negara Sumatera Utara, tentang faktor penghambat dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

“Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum itu adalah rendahnya kesadaran hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan tingginya arogansi. Artinya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara beranggapan selama itu tidak ada

⁹² *Ibid*, halaman 198.

⁹³ *Ibid*.

kepentingan baginya maka tidak akan dilaksanakan, sudah menjadi rahasia umum bobroknya para pejabat kita saat ini bukan orang yang mempuni untuk memimpin namun orang yang memiliki uang yang menjadi pemimpin sehingga dalam mengeluarkan Keputusan tidak sesuai dengan Prosedur yang diatur dalam perundang-undangan karena tidak paham dan mumpuni menjadi pemimpin”.⁹⁴

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara meskipun telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun pelaksanaan putusannya tidak dapat dilaksanakan dengan mudah karena tidak semua orang yang mau menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Terkadang diperlukan upaya paksa, dalam hal ini aparat penegak hukum, namun dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, keterlibatan aparat penegak hukum tidak dimungkinkan. Yang memungkinkan adalah campur tangan presiden sebagai kepala pemerintahan dalam rangka memaksa, tetapi tetap saja pemaksaan ini hanya sebatas pelaporan saja. Sepenuhnya masih digantungkan pada wilayah *political will* pemerintah.⁹⁵ Tidak dengan mudah putusan peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dikarenakan adanya beberapa kendala. Prildy Nataniel menjelaskan kendala tersebut yaitu:

1. Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan. Dibandingkan dengan Peradilan Umum memiliki lembaga paksa, yakni eksekusi *riil* oleh Kepaniteraan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan untuk perkara perdata (Pasal 195 s/d Pasal 208 HIR dan Pasal 1033 Rv). Dalam putusan perkara pidana, Pasal

⁹⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Dwika Hendra Kurniawan, S.H. M.H. sebagai Hakim Di Pengadilan Tata Usaha Negara Sumatera Utara Pada 23 Oktober 2020.

⁹⁵ Budi Suhariyanto. *Op. Cit* halaman 202.

270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya” Di peradilan Militer adalah Oditur Militer yang berkewajiban untuk mengeksekusi putusan Hakim Militer. Peradilan Agama, menurut ketentuan Pasal 95, 98 dan 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juga sudah dapat melaksanakan secara paksa (Eksekusi) atas penetapan dan putusannya termasuk melaksanakan segala macam bentuk sita (*beslag*).⁹⁶

2. Rendahnya tingkat kesadaran pejabat Tata Usaha Negara dalam menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pejabat Tata Usaha Negara sering kali tidak menaati hukum, karena biasanya seseorang mematuhi hukum dikarenakan ia takut sanksi yang akan dikenakan apabila ia melanggar hukum atau karena ia merasa kepentingan-kepentingannya akan terjamin apabila ia menaati hukum, atau karena ia merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam dirinya. Dalam hal ini, pihak yang kalah dalam sengketa tentunya akan merasa bahwa kepentingannya tidak terjamin bila ia menaati putusan pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga ia lebih memilih untuk tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut. Tidak adanya sanksi juga membuat pejabat Tata Usaha Negara tidak merasa takut apabila ia tidak menjalankan putusan pengadilan itu.⁹⁷

⁹⁶ *Ibid*, halaman 203.

⁹⁷ *Ibid*.

3. Tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketentuan mengenai eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah dimuat dalam Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat meminta atasan pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau bahkan presiden untuk ‘memaksa’ tergugat melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini tentu saja tidak dibolehkan terjadi sering-sering karena apabila presiden terlalu sering campur tangan dalam urusan pemaksaan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara maka dikhawatirkan presiden akan kehilangan wibawa sebagai kepala Pemerintahan.⁹⁸

C. Sanksi Bagi Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Tergugat adalah administrasi negara (Pemerintah), Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara akhirnya mengatur hal itu secara tegas dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Tergugat adalah Badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang

⁹⁸ *Ibid.*

dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.⁹⁹

Sengketa tata usaha negara kemungkinan ada pihak lain dapat saja terjadi sesuai sifat sengketa. Pihak tersebut dapat dikenal dengan penggugat intervensi atau tergugat revensi. Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Urusan pemerintah tersebut adalah urusan yang bersifat eksekutif. Jadi, secara formal Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan tergugat adalah badan atau pejabat yang menjalankan urusan yang bersifat eksekutif.¹⁰⁰

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara membakukan nama jabatan dengan nama sebutan badan atau pejabat tata usaha negara. jadi, apa saja dan siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu saat melakukan suatu urusan pemerintahan maka menurut undang undang ini dapat dianggap berkedudukan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara. Menjadi patokan siapa atau apa yang dimaksud badan atau pejabat bukanlah kedudukan struktural “organ atau pejabat” yang bersangkutan dalam jajaran pemerintahan, bukan pula nama resminya, melainkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pada suatu saat. Apabila fungsi yang dilaksanakan itu berdasarkan

⁹⁹ Yuslim. *Op. Cit*, halaman 95.

¹⁰⁰ *Ibid*, halaman 95-96.

peraturan perundang-undangan merupakan tugas urusan pemerintahan (*public services*) maka yang berbuat demikian itu menurut peraturan perundang-undangan itu dianggap sebagai badan atau pejabat tata usaha negara.¹⁰¹

Sistem ketatanegaraan saat ini, yang menjalankan fungsi pemerintahan (*bestuur functie*) dapat berupa lembaga negara maupun lembaga pemerintah dari yang tertinggi sampai tingkat paling rendah atau tegasnya mulai dari presiden sampai pada lurah maupun kepala desa atau sebutan lainnya yang disamakan dengan kepala desa. Dalam literatur, diuraikan pengertian pemerintahan yang dapat menjalankan fungsi pemerintahan tersebut dapat dibedakan atas 2 (dua) pengertian, yakni pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit.¹⁰² Umumnya fungsi beberapa ajaran berikut ini.

1. Ch. de Montesquieu ajarannya disebut dengan "*trias politica*" yang diuraikan dalam bukunya *L'Esprit des lois*, berarti "jiwa undang-undang pemerintahan dalam arti luas terdiri atas tiga kekuasaan yang menjalankan fungsi yang berbeda, yaitu sebagai berikut.
 - a. Kekuasaan legislatif (pembentukan undang-undang) atau *la puissance legislative*
 - b. Kekuasaan eksekutif (menjalankan undang-undang) atau *la puissance executive*.

¹⁰¹ *Ibid*, halaman 96.

¹⁰² *Ibid*.

- c. Kekuasaan yudikatif (kekuasaan peradilan) atau *la puissance judger*.¹⁰³
2. Van Vollenhoven ajarannya diuraikan dalam bukunya *staatsrechts Overzee*, pemerintahan dalam arti luas disebut *bewindvoering* atau *regeren* dibedakan dalam empat fungsi yang disebut dengan catur praja berikut ini.
 - a. Pemerintahan dalam arti sempit (*bestuur*)
 - b. Polisi (*politie*)
 - c. Peradilan (*rechtspraak*)
 - d. Membuat peraturan (*regeling –wetgeving*).¹⁰⁴
 3. Lemaire dalam bukunya *het rechts in Indonesia*, pemerintahan dalam arti luas (*bewindvoering*) terdiri atas lima fungsi atau panca praja, berikut ini.
 - a. Penyelenggaraan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*).
 - b. Pemerintahan dalam arti sempit.
 - c. Polisi
 - d. Peradilan.
 - e. Membuat peraturan.¹⁰⁵
 4. A.M Donner dalam bukunya *Nederlands bestuursrecht*, 1953, membagi pemerintahan dalam arti luas kedalam dua tingkatan kekuasaan berikut ini:
 - a. alat-alat pemerintahan, yang menentukan haluan (politik) negara (*taakstelling*)
 - b. alat-alat pemerintahan yang menyelenggarakan /merealisasikan politik negara yang telah ditentukan (*verwekwenlijking van de taak*)

¹⁰³ *Ibid*, halaman 96-97.

¹⁰⁴ *Ibid*, halaman 97.

¹⁰⁵ *Ibid*.

Berdasarkan ajaran yang dikemukakan di atas, dapat dijelaskan kekuasaan yang menjalankan fungsi pemerintahan menurut Montesquieu adalah kekuasaan eksekutif, menurut Van Vollenhoven, yakni pemerintahan dalam arti sempit, menurut Lemaire, yakni kekuasaan pemerintahan dalam arti sempit dan kekuasaan yang menjalankan kesejahteraan umum, dan menurut A.M Donner adalah alat-alat pemerintahan yang menyelenggarakan atau merealisasikan politik negara yang telah ditentukan (*verwekwenlijking van de taak*).¹⁰⁶

Keberadaan peradilan tata usaha negara jelas memosisikan badan/pejabat tata usaha negara sebagai calon tergugat. dalam sengketa tata usaha negara sekurang-kurangnya ada 2 (dua) pihak yang bersengketa, dimana salah satu pihaknya mestilah administrasi negara. Administrasi negara atau disebut juga dengan badan atau pejabat tata usaha negara dalam sengketa tata usaha negara selalu berkedudukan sebagai pihak tergugat yang harus mempertahankan *rechtsmatigheid* keputusan tata usaha negara.¹⁰⁷

Prinsip yang dikemukakan Utrecht tersebut masih dapat dijadikan pegangan dalam menentukan siapa saja badan atau pejabat tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. pandangan Utrecht tersebut menggambarkan bahwa yang dapat digugat di peradilan tata usaha negara adalah dilihat dari siapa yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan bukan dilihat kepada organnya atau jabatan yang menjalankan fungsi itu.¹⁰⁸

¹⁰⁶ *Ibid*, halaman 97-98

¹⁰⁷ *Ibid*, halaman 98.

¹⁰⁸ *Ibid*.

Keberadaan peradilan tata usaha negara tidak dapat dipisahkan dari Indonesia sebagai negara hukum, karena eksistensinya merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Diharapkan perannya dalam penegakan hukum administrasi yang berfungsi sebagai pemerintahan. Sebagai lembaga kontrol yuridis eksternal belum menunjukkan hasil yang optimal. Data menunjukkan masih adanya permohonan eksekusi oleh penggugat kepada ketua pengadilan tata usaha negara. Hal ini menunjukkan ketidak patuhan pejabat tata usaha negara terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁰⁹

Posisinya sebagai lembaga pengawas (*judicial control*) Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai ciri-ciri pertama, pengawasan yang dilakukan bersifat ekstern karena merupakan lembaga yang berada di luar kekuasaan administrasi negara (*bestuur*); kedua, bersifat *a posteriori* pengawasan yang dilakukan lebih menekankan pada tindakan represif atau, yang dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol. Ketiga, control segi hukum artinya pengawasan dilakukan pada segi legalitas atau dengan menilai dari segi hukumnya. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah saatnya untuk mengoptimalkan penegakan hukum administrasi.¹¹⁰

Pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum. Sehingga pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya senantiasa didasarkan

¹⁰⁹ Untoro. "Self-Respect Dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan". *Dalam Jurnal Pandecta*. Vol 13. No. 1. Juni 2018, halaman 38.

¹¹⁰ *Ibid.*

kepada keadilan. (M. Makhfudz. *Pemerintahan Reformis Tapi Tidak Reformis*). Termasuk di dalamnya adalah melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pejabat tata usaha negara, tanpa didahului permohonan pelaksanaan putusan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.¹¹¹

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara sebagai bentuk realisasi dikabulkannya gugatan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi: pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, maksudnya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan; pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 atau fiktif negatif. Kewajiban ini yang harus disikapi oleh pejabat tata usaha negara sebagai bentuk penegakan hukum dalam hukum administrasi. Namun demikian dalam prakteknya tidak semua putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara.¹¹²

Jurnal Untoro mengutip pendapat P. Nikolai dan kawan-kawan menyatakan: *De bestuursrechtelijke handhavings-middelen omvatten (1) het toezich dat bestuursorganen kunnen uitoefenen op de naleving van de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften en van de bij besluit individueel opgelegde verplichtingen, en (2) de toepassing van bestuursrechtelijke sanctie*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

bevoegdheden artinya: Sarana penegakan Hukum Administrasi Negara berisi pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.¹¹³

Ketaatan badan atau pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap membantu mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Dimana kepastian hukum adalah merupakan salah satu dari asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini dimaksudkan sebagai peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang (*verhoogde rechtsbescherming*). Karena Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasar hukum (*rechtstaat*), maka sangat tepat apabila perbuatan pemerintah harus didasarkan atas hukum yang berlaku. Oleh karena itu terkait dengan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 alinea empat, maka agar perbuatan pemerintah selalu dalam kerangka menuju pada peningkatan kesejahteraan warganya, maka diperlukan enam bentuk pengawasan, yaitu:

¹¹³ *Ibid.*

1. Pengawasan konstitutif (*Constitutional control*).
2. Pengawasan politik (*Political control*).
3. Pengawasan yuridis dan legalitas (*Judicial and legal control*).
4. Pengawasan teknik (*Tehcnical control*).
5. Pengawasan sosial (*Social control*).
6. Pengawasan administratif (*Administrative control*).

Putusan hakim dilihat dari segi ontologi mempunyai obyek studi sendiri, yaitu penerapan hukum pada fakta yang bermuatan penyelesaian definitif terhadap suatu sengketa yang ditimbulkan oleh fakta atau fakta-fakta tersebut . Oleh karena itu agar vonis dapat memberikan penyelesaian definitif terhadap sengketa, maka vonis itu harus mampu menyakinkan bahwa vonis tersebut adalah sebuah putusan yang dihasilkan melalui proses pengambilan keputusan yang imparial, obyektif, adil, dan manusiawi sehingga dapat diterima atau akseptabel oleh para pihak terkait dan oleh masyarakat umum. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap jika tidak dilaksanakan oleh tergugat, berarti tidak bermanfaat dan tidak memiliki kepastian hukum. Padahal putusan hakim merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat antara pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu sudah sewajarnya tergugat secara sukarela melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara.¹¹⁴

Putusan hakim telah memuat 3 (tiga) hal yang merupakan argumentasi hukum dalam putusan hakim: hukum sebagai putusan yang memiliki otoritas (positivitas); hukum sebagai tatanan (koherensi). Hukum sebagai pengaturan

¹¹⁴ *Ibid*, halaman 45.

hubungan antar manusia yang tepat (keadilan); dan argumentasi hukum ini dalam asasnya semuanya menuntut suatu klaim pada putusan hakim. Klaim yang dimaksud adalah bahwa setiap putusan hakim harus bermuatan tiga hal yang merupakan cita hukum yaitu: positivitas, koherensi, keadilan. Bagi penggugat bisa saja mengalami dua kali ketidakadilan karena belum optimalnya *self respect* dan kesadaran hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara yaitu pertama ketika menerima Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya. Kedua, pada saat penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Padahal penggugat telah menjalani proses persidangan yang memakan waktu lama dan dinyatakan sebagai membayar mahal agar dapat menikmati kemenangannya. Setiap orang menghendaki hukum dilaksanakan dan ditegakkan, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Dengan ungkapan meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Keadaan inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum.¹¹⁵

Kepastian hukum sangat mengandalkan ketentuan-ketentuan hukum yang terkodifikasi, hal ini mengandung maksud untuk menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) dalam arti bahwa hukum tertulis telah mengatur sanksi terhadap perbuatan-perbuatan tertentu. Peraturan hukum untuk memastikan dan menjamin prediktabilitas, sehingga orang tidak melakukan perbuatan yang diancam dalam peraturan tersebut. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan

¹¹⁵ *Ibid*, halaman 45-46.

lebih tertib. Disamping itu masyarakat mengharapkan manfaat dan keadilan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum

Hukum harus memuat 3 (tiga) nilai dasar, yaitu keadilan (nilai filosofis), kepastian hukum (nilai yuridis) dan kemanfaatan (nilai sosiologis). Dengan demikian diharapkan akan tercapai tujuan dari hukum, yaitu: mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kesejahteraan hidup. Disinilah pentingnya penghargaan diri (*self respect*) dan ketaatan badan atau pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap membantu mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.¹¹⁶

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Asas kepastian hukum merupakan salah satu dari asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini dimaksudkan sebagai peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang (*verhoogde rechtsbescherming*).¹¹⁷

Arti penting kesadaran pejabat tata usaha negara disampaikan juga oleh Firzhal Arzhi Jiwantara dan Gatot Dwi Hendro Wibowo bahwa ada 3 (tiga)

¹¹⁶ *Ibid.* halaman 46

¹¹⁷ *Ibid.*

faktor yang menyebabkan lemahnya eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Pertama, tidak adanya aturan hukum yang memaksa bagi pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, tidak dicantumkannya pembayaran uang paksa dalam amar putusan bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketiga, faktor kepatuhan pejabat tata usaha Negara untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.¹¹⁸

Jurnal Untoro mengutip pendapat Ismail Rumadhan bahwa terdapat tiga masalah yang mempengaruhi terjadinya eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Pertama, mekanisme eksekusi yang ditempuh masih mengambang. Kedua, permasalahan penerapan uang paksa. Kepada siapa uang paksa dibebankan, berapa jumlah nominal uang paksa yang dibebankan, sumber pembiayaan uang paksa apabila dibebankan kepada Badan Tata Usaha Negara. Ketiga adalah otonomi daerah. Bahwa bupati atau walikota sebagai pejabat tata usaha negara yang merasa bukan bawahan Gubernur.¹¹⁹

Pemberlakuan otonomi daerah membawa konsekuensi seluruh pejabat di Kabupaten/ Kota mempunyai kewenangan menerbitkan keputusan berkaitan dengan pengelolaan daerahnya. Di sisi lain pentingnya sanksi delik mengenai penyelenggaraan peradilan atau *contempt of court* dapat diterapkan dalam upaya

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

pembentukan *self respect* dan kesadaran hukum Pejabat Tata Usaha Negara. Bentuk dari *contempt of court* diantaranya adalah pemidanaan terhadap orang yang tidak mentaati perintah pengadilan yang dapat merendahkan kekuasaan, kewibawaan dan kehormatan pengadilan.¹²⁰

Istilah *contempt of court* terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa “Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*.”¹²¹

Mengutip pendapat Sjahran Basah menyatakan dalam kaitannya Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu badan peradilan yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang bebas dan sederajat dengan badan peradilan lainnya, mempunyai konsekuensi memberikan perlindungan maupun pengayoman hukum bagi para pihak. Sehingga Peradilan Tata Usaha Negara dalam memberikan perlindungan maupun pengayoman bermanfaat sebagai:

1. Tindakan pembaharuan bagi perbaikan pemerintah untuk kepentingan rakyat.
2. Stabilisator hukum dalam pembangunan.

¹²⁰ *Ibid*, halaman 46-47.

¹²¹ *Ibid*, halaman 47.

3. Pemelihara dan peningkat keadilan dalam masyarakat.
4. Penjaga keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.¹²²

Dalam Jurnal Untoro Mengutip pendapat Sjahran Basah menyatakan:

“Tujuan Pengadilan Administrasi atau dalam kaidah hukum positif disebut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum bagi rakyat dan administrasi negara dalam arti menjaga dan memelihara keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu”.¹²³

Administrasi negara akan terjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam negara hukum berdasarkan Pancasila. Relevan dengan itu ada 5 karakteristik negara hukum Pancasila, yaitu:

1. Merupakan negara kekeluargaan, di dalamnya terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu (termasuk hak milik) atau hak asasi manusia namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional (kepentingan bersama) di atas kepentingan bersama.¹²⁴
2. Hukum yang berkepastian dan berkeadilan dengan sifatnya yang prismatic maka konsep negara hukum Pancasila dalam kegiatan berhukum baik dalam proses pembentukan maupun

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

pengimplementasiannya dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang baik yang terkandung dalam konsep *rechtstaat* maupun the *rule of law* yakni dengan memadukan antara prinsip kepastian hukum dengan prinsip keadilan, serta konsep dan sistem hukum lain, misalnya sistem hukum adat dan sistem hukum agama yang hidup di nusantara ini, sehingga terciptalah suatu prasarat bahwa kepastian hukum harus ditegakkan demi menegakkan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

3. Merupakan *religious nation state*. Dengan melihat pada hubungan antara negara dengan agama maka konsep negara hukum Pancasila tidaklah menganut sekulerisme tetapi juga bukanlah sebuah Negara agama. Konsep Negara hukum Pancasila adalah sebuah konsep Negara yang berketuhanan dalam arti bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan atas kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan begitu maka terbukalah suatu kebebasan bagi warga Negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing.¹²⁵
4. Memadukan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Dengan memadukan kedua konsep ini negara hukum Pancasila mencoba untuk memelihara dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sekaligus pula melakukan positivisasi terhadap *living law* tersebut

¹²⁵ *Ibid.*

untuk mendorong dan mengarahkan masyarakat pada perkembangan dan kemajuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.¹²⁶

5. Basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional haruslah didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal, dalam pengertian bahwa harus memenuhi persyaratan utama yaitu Pancasila sebagai perekat dan pemersatu; berlandaskan nilai yang dapat diterima oleh semua kepentingan dan tidak mengistimewakan kelompok atau golongan tertentu; mengutamakan prinsip gotong royong dan toleransi; serta adanya kesamaan visi-misi, tujuan dan orientasi yang sama disertai dengan saling percaya.¹²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwika Hendra Kurniawan, S.H. M.H. sebagai Hakim Di Pengadilan Tata Usaha Negara Sumatera Utara, tentang sanksi bagi badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

“Ya sanksi yang dapat diberikan itu sanksi administratif sebagaimana diterangkan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ada itu peraturan pelaksanaannya namun ya menurut saya itu kalau saya istilahkan tidak greget peraturan tersebut ya saya setuju tentang sanksi uang paksa. Kalau di Prancis tidak ada sanksi-sanksi karena pejabatnya patuh terhadap putusan Pengadilan beda sama pejabat kita di Negeri ini bandel-bandel ya saya berpendapat uang paksa

¹²⁶ *Ibid*, halaman 47-48.

¹²⁷ *Ibid*, halaman 48.

lebih tepat diberikan sebagai sanksi untuk badan atau pejabat tata usaha negara yang bandel-bandel itu”¹²⁸

Badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap akan dikenakan sanksi yaitu Sanksi administratif. Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, menyebutkan:

“Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan bagi pejabat pemerintahan yang melakukan pelanggaran administratif”

Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, menyebutkan:

“Pelanggaran Administratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”.

Pasal 3 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, menyebutkan:

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

¹²⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Dwika Hendra Kurniawan, S.H. M.H. sebagai Hakim Di Pengadilan Tata Usaha Negara Sumatera Utara Pada 23 Oktober 2020.

- a. Membuat Keputusan Dan/Atau Tindakan Sesuai Dengan Kewenangannya;
- b. Mematuhi AUPB Dan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ;
- c. Mematuhi Persyaratan Dan Prosedur Pembuatan Keputusan Dan/ Atau Tindakan;
- d. Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang undangan Dalam Menggunakan Diskresi;
- e. Memberikan Bantuan Kedinasan Kepada Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Yang Meminta Bantuan Untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Tertentu;
- f. Memberikan Kesempatan Kepada Warga Masyarakat Untuk Didengar Pendapatnya Sebelum Membuat Keputusan Dan/Atau Tindakan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan;
- g. Memberitahukan Kepada Warga Masyarakat Yang Berkaitan Dengan Keputusan Dan/Atau Tindakan Yang Menimbulkan Kerugian Paling Lama 10 (Sepuluh) Hari Kerja Terhitung Sejak Keputusan Dan/Atau Tindakan Ditetapkan Dan/Atau Dilakukan; \
- h. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pembuatan Keputusan Dan/Atau Tindakan;
- i. Memeriksa Dan Meneliti Dokumen Administrasi Pemerintahan, Serta Membuka Akses Dokumen Administrasi Pemerintahan Kepada Warga Masyarakat, Kecuali Ditentukan Lain Oleh Undang-Undang;
- j. Menerbitkan Keputusan Terhadap Permohonan Warga Masyarakat, Sesuai Dengan Hal-Hal Yang Diputuskan Dalam Keberatan/Banding;
- k. Melaksanakan Keputusan Dan/Atau Tindakan Yang Sah Dan Keputusan Yang Telah Dinyatakan Tidak Sah Atau Dibatalkan Oleh Pengadilan, Pejabat Yang Bersangkutan, Atau Atasan Pejabat; Dan
- l. Mematuhi Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016

Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, menyebutkan:

“Sanksi administratif terdiri atas:

1. Sanksi administratif Ringan
2. Sanksi administratif sedang dan
3. Sanksi administratif berat

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Apabila tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap akan dikenakan sanksi administratif sedang, Pasal 7 Huruf (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, menyebutkan:

“Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan apabila tidak: menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan.”

Badan atau pejabat tata usaha negara akan dikenakan sanksi administratif melihat Pasal 9 Angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, menyebutkan:

“Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa: a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan”.

Badan atau pejabat tata usaha negara akan dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada Pasal 11 Angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, menyebutkan:

“Sanksi Administratif sedang atau Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal”.

Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif mengacu pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, menyebutkan:

- 1) Atasan Pejabat merupakan Pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan Pelanggaran Administratif.
- 2) Dalam hal Pelanggaran Administratif dilakukan oleh pejabat daerah maka Pejabat yang berwenang mengenakan Sanksi Administratif yaitu kepala daerah.
- 3) Dalam hal Pelanggaran Administratif dilakukan oleh pejabat di lingkungan kementerian/lembaga maka Pejabat yang berwenang mengenakan Sanksi Administratif yaitu menteri/pimpinan lembaga.
- 4) Dalam hal Pelanggaran Administratif dilakukan oleh bupati/walikota maka Pejabat yang berwenang mengenakan Sanksi Administratif yaitu gubernur.
- 5) Dalam hal Pelanggaran Administratif dilakukan oleh gubernur maka Pejabat yang berwenang mengenakan Sanksi Administrasi yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- 6) Dalam hal Pelanggaran Administratif dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga maka Pejabat yang berwenang mengenakan Sanksi Administratif yaitu Presiden.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetaplah yang dapat dilaksanakan adapun Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu dalam hal ini penggugat mengajukan permohonan agar ketua pengadilan Tata Usaha Negara/Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadil tingkat pertama memerintahkan kepada tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu: Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan, Rendahnya tingkat kesadaran pejabat Tata Usaha Negara dalam menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Sanksi bagi pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dikenakan sebuah sanksi yaitu sanksi administratif. Adapun sanksi administratif itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.

B. Saran

1. Seharusnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kekuatan eksekutorial yang mana itu diatur tersendiri dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara agar tidak menimbulkan kegaduhan bagi para pencari keadilan yang telah menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan begitu ketika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah berkekuatan hukum tetap badan atau pejabat Tata Usaha Negara dapat menjalankan isi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tanpa harus lagi memerlukan waktu yang panjang.
2. Seharusnya Diterbitkan sebuah regulasi sehingga dengan regulasi tersebut pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijalankan dengan meningkatnya kesadaran pejabat Tata Usaha Negara untuk menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Seharusnya Diterbitkan Peraturan Perundang-Undangan tentang sanksi yang lebih berat bagi para badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak patuh dan taat karena tidak menjalankan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

A. Siti Hoetami. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung:PT Refika Aditama.

Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Sudarsono, Dan Rabbenstain Izroiel. 2019. *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional Dan Elektronik*. Jakarta:Kencana.

Yuslim. 2017. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta:sinar grafika.

Zairin Harahap. 2015. *hukum acara peradilan tata usaha negara*. Jakarta:Rajawali pers.

Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Bandung:CV Pustaka Setia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pejabat pemerintah.

C. Jurnal

Budi Suhariyanto. “Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara”. *Dalam jurnal Konstitusi*. Vol. 16. Nomor. 1. Maret 2019.

Lubna “Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Efforts To Force The Implementation Of The Court Ruling The Country In Providing Legal Protection To The Community”. dalam *Jurnal IUS*. Vol. 3 No. 7 April 2015.

Enriko simanjuntak “Prospek Ombudsman Republik Indonesia Dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara”. Dalam *Jurnal hukum dan peradilan*. Vol. 3 No. 2 Juli 2014.